



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA

Jalan Imam Bonjol No. 22 Sungailiat – Bangka 33211
Telepon : (0717) 4267393

Nomor : 51.55/PM.00.02/K.BB-01/07/2054
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Sungailiat, 25 Juli 2025

Yth. **LO Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Ulang Tahun 2025;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pemasangan Alat Peraga Peserta Pemilihan Umum Di Kabupaten Bangka
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 116 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 117 Tahun 2025 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Nomor 123 Tahun 2025 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025.

B. Imbauan

Sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025. Dalam rangka pencegahan pelanggaran serta memastikan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Ulang Tahun 2025 di Wilayah Kabupaten Bangka yang demokratis dan berintegritas, mengimbau kepada LO Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Mematuhi dan melaksanakan Tahapan kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mematuhi ketentuan yang mengatur Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025
3. Mematuhi ketentuan yang mengatur lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye;
4. Mematuhi ketentuan yang mengatur Jadwal Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Ulang Kabupaten Bangka Tahun 2025
5. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye hendaknya mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota tau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye tidak memasang ditempat-tempat dilarang seperti : tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan (gedung dan/atau perguruan tinggi), gedung atau fasilitas milik pemerintah, sarana dan prasarana public, taman dan pepohonan;
7. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang sebagaimana diatur dalam undang-undang Pemilihan maupun perundang-undangan lainnya;
8. Menolak segala bentuk penyebaran hoax, ujaran kebencian, politisasi SARA, dan politik uang;
9. Melaksanakan kegiatan kampanye sesuai dengan tata cara prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
10. Menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Kabupaten Bangka serta ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten Bangka sebelum melaksanakan kegiatan Kampanye.
11. Tidak melakukan kampanye di Media Sosial, Media Daring, Media cetak dan Media Elektronik sebelum dengan jadwal yang telah ditetapkan (10-23 Agustus 2025);
12. Berkonsultasi dan berkoordinasi kepada Komisi Pemilihan Umum PIC Bidang Kampanye terkait aturan pelaksanaan kampanye jika ada hal yang belum dipahami;
13. Terhadap terjadi dugaan pelanggaran Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Bangka akan melakukan penindakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemilihan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
Ketua Bawaslu Kepulauan Bangka Belitung;

Bersama Rakyat Awasi Pemilu. Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu Pemilu